

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga, sedangkan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan adalah perzinahan. dan perzinahan adalah Perbuatan terukut dan termasuk salah satu dosa besar.(DBMIPH, 2003:7)

Dalam undang-undang perkawinan dan hukum perkawinan islam terdapat ketentuan dan peraturan tentang dasar tujuan rukun dan syarat Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Amin Summa, 2005:46).

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nuansa Aulia, 2012:75)

MuhammadAli (1985:43) Perkawinan dalam islam bukan hanya untuk kenikmatan seksual saja. Perkawinan dalam islam dimaksudkan sebagai sebab terciptanya sebuah keluarga. Keluarga adalah satu-satunya suasana sehat buat kehidupan orang dewasa maupun anak-anak. Jika perkawinan rusak maka keluargapun menjadi rusak, jika keluarga rusak maka kesejahteraan jiwa serta kehidupan anak-anakpun rusak, anak-anak masa kini adalah laki-laki atau perempuan masa depan. Dengan kalimat lain islam memandang perkawinan tidak hanya sebagai suatu yang melibatkan suami dan istri belaka, namun juga sebuah institusi yang mempunyai dampak besar terhadap struktur seluruh

bangsa, karena perkawinan adalah inti keluarga dan keluarga sendiri adalah inti masyarakat.

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “ ” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.⁷ Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan). Jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latar belakang penyebab terjadinya perkawinan (Musfiroh,2016:68)

Cipto Susilo (2014:113) Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.” Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Dari pengertian di atas tadi, maka nikah mengandung arti lebih kepada penekanan aspek hukumnya yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Di dalam pengertian yang lain yang sifatnya lebih umum menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim menuju terwujudnya rumah tangga yang

sakinah, mawaddah warahmah (rumah tangga yang tenang, bahagia, dan sejahtera) lahir dan batin (Depag RI, 1998:131).

Menurut Hilman Hadikusuma (1990:53) “dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa”. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haidih (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah) tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis (Sardi, 2016:195).

Pernikahan hal yang mulia dan baik sekaligus sakral, dan dianggap ibadah menurut Islam, sebab, mempunyai manfaat yang sangat baik bagi kehidupan seseorang, dan agama Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk menikah jika sudah mampu.

Islam bahkan sangat mencela seseorang yang mampu menikah tetapi tidak melaksanakan nikah, lantaran takut menanggung beban, takut mengurus istri dan anak atau takut hartanya habis. Karena begitu pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia, maka ajaran Islam begitu menganjurkan seseorang untuk menikah. Sebab, anjuran ini sesuai dengan jiwa dan tabiat manusia yang diyakini dapat menyelamatkan bagi rohani dan jasmani seorang dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Diantara anjuran itu adalah di dalam Al-Qur'an surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An Nur: 32) (Depag RI, 1998:549).

Dalam surat ar-Ruum ayat 21 Allah juga berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Depag RI, 1985: 115).

Dalam surat An- Nisa ayat 3 Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَأُولَئِكَ أَوْلَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ
وَأَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Depag RI, 1985: 549).

Adapun hadits Nabi yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah cukup, bersiap untuk nikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan kehormatan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwatmu. (HR. Muslim) (Imam Muslim, 1990:128).

Dari ayat terakhir di atas diterangkan bahwa kita boleh memaknai secara kiasnya bahwa kalau kita tidak sanggup menikah dengan wanita yang besar ongkosnya dan maharnya, maka dibenarkan kita mencari yang murah yang kira-kira kita sanggup memberikan mas kawinnya, sanggup mengurus dan memberikan nafkah belanjanya.

Karena begitu vitalnya pengaruh pernikahan bagi kehidupan seseorang, maka nikah tentunya memiliki tujuan bagi perkembangan seseorang. Yang dimaksud tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan melangsungkan pernikahan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al Ghozali tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka dapat dikembangkan menjadi lima hal

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sahwatnya dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Untuk memelihara diri dari kerusakan.
- d. Untuk menimbulkan kesungguhan dan tanggung jawab dan kesungguhan mencari harta yang halal.

- e. Untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga.

Yang dimaksud semua uraian tentang nikah di atas adalah nikah untuk selamanya bukan dalam waktu tertentu saja, dan nikah seperti ini memiliki prinsip atas dasar ketulusan dan kerelaan hati.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Tihami dkk (2009:8) Hukum Nikah atau perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. misalnya air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif ada negatif dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat :49)

Adapun dasar hukum dalam Islam yang lain diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Adapun hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah\
2. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal kewajiban batin seperti mrcampur istri.
3. Nikah Sunah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam islam.
4. Nikah Mubah. Yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalang untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram jika tidak menikah (Tihami dkk, 2009 :11)

Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.” Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini (Cipto Susilo,2014:113)

C. Syarat-Syarat dalam Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan*

ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Tihami ddk (2014:12-14) pernikahan yang didalamnya terdapat akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab qobul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, syarat-syarat bagi calon pengantin, wali, saksi dan ijab qobul:

Syarat-syarat suami

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
3. Orangny tertentu, jelas orangnya
4. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
2. Merdeka atas kemauan sendiri

3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki
2. Baliq
3. Waras akalnya
4. Tidak dipaksa
5. Adil dan
6. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki
2. Baliq
3. Waras akalnya
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat
6. Bebas tidak dipaksa
7. Tidak sedang menjalankan ihram
8. Memahami bahasa yang digunakan saat ijab dan qobul.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-fiqh "*Ala al-Madzahib al-Arba'ah*" *nikah fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan *nikah bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 dan 7:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.
- c. Umur dua calon mempelai minimal 19 tahun untuk pria dan untuk wanita 16 tahun.

Syarat-syarat tersebut jika tertuang dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15, jika syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan hadits (يامعسرالسبب) di atas terlihat adanya kesesuaian dengan syarat kemampuan dan kedewasaan dalam perkawinan

D. Tujuan Perkawinan

Menurut peraturan perundang-undangan dasar dan Tujuan Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 dalam pasal 1 berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang Pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bersarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” selanjutnya pasal II dinyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauran –peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan perkawinan menurut ajaran islam adalah0020 melaksanakan sunnatullah sebagaimana disebutkan dalam alquran :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Selain itu perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Dalam Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. umat Islam.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi pula rasa cinta dan kasih sayang.
4. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalannya ikatan kasih sayang diantara suami dan istri menuju keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.

Dari tujuan perkawinan tersebut, terdapat beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Personal
 - a. Penyaluran kebutuhan biologis

Sebagai suatu sunnatullah manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah

harus dihubungkan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor dominan kebutuhan dalam bentuk nafsu dan syahwat ini memang sudah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya

b. Reproduksi Regenerasi

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan tidak perlu selalu menikah. Hal ini akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan yang akhirnya dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi persetubuhan di luar pernikahan dilarang agama. Maka keturunan dari persetubuhan yang illegal dianggap tidak ada keturunan, keturunan yang sah adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuai dengan anjuran Nabi.

2. Aspek Sosial

a. Rumah yang baik menjadi pondasi yang baik

Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat bagaikan ikan dengan air. Pada awalnya mereka melakukan perkawinan tidak saling kenal mengenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang tidak saling kenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi tatkala memasuki dunia perkawinan mereka menyatu dalam keharmonisan bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kiranya unsur yang disebutkan dalam Al-Qur'an *sakinah, mawaddah, warohmah* itu yang menyebabkan mereka kuat dalam mengarungi bahtera kehidupan

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kata tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk berubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang-orang yang telah berkeluarga selalu berusaha membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif tidak seperti masa lajang.

3. Aspek Ritual

Perintah Rasulullah untuk melakukan perkawinan dan melarang hidup membujang terus menerus sangat beralasan hal ini kerana libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu perkawinan, perlu kita ketahui bahwa perkawinan itu bukan hanya sunnah Nabi tetapi juga merupakan sunnah para Nabi-nabi yang lainnya seperti diterangkan dalam potongan surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

4. Aspek Moral

Islam sebagai Agama rahmatan lil'alamina tentunya mempunyai konsep ajaran yang bersifat manusiawi dan universal. Agama Islam adalah Agama fitrah, sehingga pokok-pokok ajaran Agamanya sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah perkawinan. Setiap orang membutuhkan pasangan dalam hidup untuk mencurahkan semua naluri alamiahnya, dengan kata lain perkawinan merupakan naluri alamiah yang dibutuhkan oleh segenap umat manusia.

Allah SWT telah menganugerahkan fitrah kepada setiap makhluknya. Baik itu manusia maupun hewan, keduanya memiliki fitrah biologis yang sama terhadap lawan jenisnya. Namun yang membedakannya adalah dalam melaksanakan fitrah biologis tersebut. Seorang muslim dalam memenuhi kebutuhannya biologis diatur oleh norma dan moralitas Agama. Sedangkan hewan tidak demikian. Oleh karena itu, perkawinan merupakan satu-satunya jalan syari'at yang menjadi garis demarkasi yang membedakan antara manusia dan hewan.

Allah SWT telah menciptakan hidup makhluknya secara berpasang-pasangan. Dengan konsep penciptaan tersebut manusia memiliki kehendak untuk mencintai dan mengasihi lawan jenisnya, sehingga terjadilah perkawinan diantara mereka (Abdul Rahman Ghozali, 2003:12). Sebagaimana diabadikan dalam firman Allah SWT dalam surat Adz Zariyaat :49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

E. Pembatasan Umur dalam Perkawinan Menurut UU No. I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Kalau kita perhatikan tentang pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang kita temui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah preventif untuk menyelamatkan perkawinan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir perceraian. (Tim Nuansa Aulia, 2012 : 5).

Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah perkawinan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negative. Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu

bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang –undang no.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun (Hilman Hadikusuma, 2012 : 6).

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah Pelaksanaan perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan perkawinan yang termaksud dalam hukum perkawinan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang perkawinan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Mengartikan perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk nikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang perkawinan maupun KHI memang bersifat Ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejaheraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu

terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Apabila dibandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa Negara muslim. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi. Berikut data komparatif yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq mengutip dari Tahir Mahmood dalam bukunya *Personal Law in Islam, Couneretes*: (Ahmad Rofiq 2000:79):

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bagladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	16	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libya	18	16
Libanon	18	17
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penentuan batas usia tersebut, masing-masing Negara tertentu memiliki pertimbangan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatmika dalam bukunya “Sosialisasi Hukum Islam” yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan:

“Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, waqaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.”

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, fisik hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam: (BKKB, 1988:2).

1. Pembinaan Kesehatan
2. Umur untuk melangsungkan perkawinan
3. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
4. Sosiologi dan psikologi perkawinan.

Di antara persiapan fisik dalam perkawinan, umur untuk melangsungkan perkawinan di dalamnya. Di samping persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental yang juga sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan perkawinan, sedangkan pencapaian moral di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Falsafah perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci dan luhur.
2. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, apabila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya berarti berjanji akan memenuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku.
3. Sosiologi dan psikologis yang berlaku.

Demikian pembahasan mengenai batas umur perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur dalam hukum perkawinan agar supaya kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki masing-masing mempelai. Karena apabila kedewasaan itu ada pada pasangan suami isteri, besar kemungkinan ikatan cinta kasih mereka dapat membuahkan rasa bahagia.